

Abstrak

Imas Dini Maulidini : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Penelantaran Anak Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*

Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Penelantaran anak merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum yang berlaku dan perbuatan ini dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut, dimungkinkan orang tua melakukan hal penelantaran terhadap anak dengan tidak memenuhi kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial anak.

Tujuan Penelitian 1) Untuk Mengetahui unsur dan kriteria sanksi Penelantaran anak dalam pasal 1 ayat 6 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 2) Untuk mengetahui unsur Tindak Pidana Penelantaran Anak dalam Hukum Pidana Islam. 3) Untuk mengetahui sanksi Penelantaran Anak dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan perspektif Hukum Pidana Islam.

Suatu perbuatan dapat disebut jarimah apabila perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. (Rukn al-Syar'i). b. (Rukn al-Madi). Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terutama masalah hak-hak yang harus seorang anak dapatkan dari kedua orang tuanya.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian yang digunakan adalah deduktif. Deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau jeneralisasi tersebut..

Hasil Penelitian Unsur Sanksi Tindak Pidana Penelantaran Anak Dalam Hukum Pidana Nasional: Unsur-unsur dan kriteria sanksi dari penelantaran anak dalam pasal 1 ayat 6 undang-undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah sebagai berikut:Penelantaran fisik, Penelantaran mental, Penelantaran spiritual, Penelantaran Sosial. Unsur Sanksi Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Unsur Formal (*Rukun Syar'i*), Unsur Materil (*Rukun Maddi*), Unsur Moril (*Rukun Adaby*), Rukun adaby. sanksi pelaku tindak pidana penelantaran anak dalam Hukum Pidana Islam yaitu diberikan teguran apabila perlakuan si pelaku terhadap korban masih bisa diperbaiki atau tidak terlalu parah. Dan apabila tidak mempan diberi teguran oleh majlis hakim maka dikenakan hukuman kurungan yang mana didalamnya terdapat sanksi dari tindakan yang terdapat penganiyaanya seperti tindak pidana penelantaran anak yang melibatkan penganiayaan terhadap fisik. Itu dikenakan hukuman yang tidak terbatas yang mana akan bebas hukumannya apabila ia bertobat. Apabila ia tidak bertobat maka hukumannya tidak akan dilepas sampai mati. Dalam hukum nasional masa lama penjara sudah ditentukan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 77B dan pasal 80 ayat (2) yaitu dengan sanksi penjara selama 5 tahun dan denda seratus juta rupiah.